

## **BAB IV**

### **DAMPAK KEBIJAKAN INDONESIA MENERIMA BANTUAN KEMANUSIAAN TERHADAP ACEH**

Kebijakan bagi pemerintah daerah untuk melakukan hubungan terhadap negara lain bermula dari undang-undang No. 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan internasional ke negara luar dan memutuskan bidang apa saja yang dikerjasamakan, selain yang dilarang dalam undang-undang tersebut, ketentuan terkait teknis kerjasama luar negeri ini berkembang sangat pesat. Awalnya, untuk melakukan kerjasama luar negeri, daerah harus mengikuti ketentuan pada aturan pelaksanaan, yaitu Permendagri No. 1 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Depdagri. Setelah lahir undang-undang No. 22 tahun 1999, barulah muncul Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat berwenang menetapkan pedoman tata cara kerjasama dengan lembaga/badan di luar negeri (Jatmika, 2001).

Mengenai teknis kerjasama luar negeri yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri pada bulan Oktober 2003 mengeluarkan Panduan umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. Dalam panduan tersebut diatur syarat-syarat kerjasama (Mukti, 2013), antara lain adalah:

- 1) Dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka NKRI.
- 2) Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah.
- 3) Mendapat persetujuan DPRD.
- 4) Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.

- 5) Tidak mengarah kepada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.
- 6) Berdasarkan pada asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak.
- 7) Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- 8) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan hubungan dengan negara atau provinsi asing, dapat menempuh cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pendirian kantor-kantor perwakilan (permanent offices) di negara-negara lain terutama di pusat-pusat perdagangan dan keuangan dunia.
- 2) Pertukaran kunjungan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di suatu negara dengan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di negara lain.
- 3) Pengiriman misi-misi teknik, promosi dagang dan investasi.
- 4) Pembentukan foreign tradezone seperti yang dilakukan oleh 30 negara bagian di Amerika Serikat.
- 5) Upaya lainnya adalah berpartisipasi dalam organisasi-organisaasi atau konferensi-konferensi internasional (Mukti, 2013).

Pemerintah Provinsi Aceh setelah bencana tsunami melakukan kerjasama dengan pihak-pihak asing, baik itu negara dan juga organisasi. Bencana tsunami telah membuka peluang bagi pemerintah provinsi Aceh untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing dalam bingkai kerjasama luar negeri. Provinsi Aceh yang sebelum tsunami sangat tertutup terhadap duinia internasional, kini mulai mengalami proses internasionalisasi sebagai dampak dari bencana tsunami.

Dalam studi kasus kebijakan bantuan kemanusiaan yang di perbolehkan ke Indonesia kita memakai salah satu komponen dalam hubungan internasional yaitu aktor individu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai aktor utama dalam pengambilan kebijakan negara Indonesia pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden Republik Indonesia, dengan latar belakang militernya kebijakan Indonesia pada bencana Aceh berdasarkan ajaran dari militer yang diterimanya yaitu "*Quick to see, quick to decide, quick to act.*" (Gunawan, 2014) yang kemudian membentuk 3 prioritas dalam menghadapi bencana tsunami di Aceh dengan 3 prioritas tersebut yaitu Prioritas pertama adalah Operasi Tanggap Darurat, yang dalam dunia militer internasional sering disebut Disaster Relief Operations. Penetapan masa tanggap darurat untuk secara bertahap memulihkan kehidupan di Aceh pasca tsunami dilihat dari luasnya cakupan daerah yang terdampak maka ditetapkan selama tiga bulan, setelah itu akan berlanjut dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi selama dua tahun.

Prioritas kedua adalah pengerahan satuan TNI dan Polri untuk penyelamatan korban-korban luka dan pencarian bagi korban yang hilang. Dalam hal ini TNI dan Polri juga dibantu oleh instansi-instansi yang terkait lainnya seperti PMI, PLN, Telkom terutama sekali untuk menghidupkan kebutuhan mendasar seperti sinyal dan listrik. Salah satu tugas TNI adalah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, dan salah satu bentuknya adalah operasi tanggap darurat menanggulangi bencana.

Prioritas yang ketiga adalah menghentikan sementara konflik antara TNI dan GAM agar dapat berfokus pada evakuasi pasca tsunami. Status Aceh pada tahun 2004 masih sebagai daerah operasi militer, karena unsur-unsur bersenjata GAM pada tahun 2004 masih aktif melakukan aksi-aksi separatis melawan pemerintah. Tidak mungkin dapat

dilakukan evakuasi secara menyeluruh apabila kontak senjata antara TNI dan GAM masih berlangsung.

Kemudian dalam pemecahan masalah dalam tsunami Aceh SBY memiliki beberapa hambatan Pemerintahan yang diantaranya:

- Logistik boleh dikatakan nol
- Alutsista TNI sangat kurang, akibat embargo dan sanksi
- Konflik bersenjata dengan GAM masih berlangsung
- Ada penolakan terhadap bantuan internasional, termasuk militernya
- Badan penanggulangan bencana belum terbentuk
- Undang-Undang penanggulangan bencana belum ada
- Anggaran APBN 2004 tidak tersedia untuk tanggap darurat tsunami Aceh dan Nias (Gunawan, 2014)

Atas dasar berbagai hambatan tersebut, bantuan dari pemerintah asing sangat diperlukan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Dengan menggunakan konsep *Decision Maker* dipahami bahwa aktor individual yaitu Presiden SBY mempunyai tanggung jawab dalam penentuan kebijakan memiliki kekuasaan penuh dan rasional (*powerfull and rational*) yakin bahwa dengan membuka gerbang untuk masuknya militer asing ke tanah Aceh akan memberikan keuntungan bagi Indonesia diantaranya adalah TNI dibantu dengan angkutan udara yang dimiliki oleh tentara asing akan mampu menjangkau seluruh daerah-daerah bencana di Aceh yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh TNI, lalu Presiden SBY percaya bahwa dengan mengizinkan militer asing masuk ke Aceh akan membuka mata dunia terhadap penderitaan warga Aceh sehingga akan mendatangkan lebih banyak bantuan lagi. Pada prinsipnya Presiden SBY memiliki keyakinan bahwa Indonesia tidak akan meminta-minta bantuan luar negeri namun apabila ditawarkan bantuan tidak akan menolak (Djalal, 2009). Akhirnya keputusan SBY untuk

memberikan izin terhadap militer asing untuk masuk ke Indonesia merupakan keputusan tepat.

Bantuan kemanusiaan adalah intervensi menggunakan kekuatan militer yang diberikan kepada para korban bencana dengan tujuan untuk kemanusiaan. Intervensi militer kemanusiaan bisa berupa bantuan logistik pangan pokok dan air bersih, bantuan tenda evakuasi dan tempat tinggal sementara, ketersediaan pakaian, bantuan pelayanan kesehatan berupa obat-obatan dan tenaga medis, bantuan rehabilitasi pasca bencana dalam bentuk *trauma healing*, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan sarana transportasi. Intervensi kemanusiaan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat asing, negara-negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

Meningkatnya kebutuhan kemanusiaan di seluruh dunia membuat PBB dan beberapa mitranya bergerak untuk menyalurkan bantuan. Baik berupa advokasi, dana maupun pembangunan infrastruktur. Jumlah orang yang terkena krisis kemanusiaan meningkat selama dua dekade terakhir. Mereka terus menanggapi kebutuhan kemanusiaan dan keadaan darurat akibat konflik dan tantangan global seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Diantaranya adalah dengan memobilisasi dan mengkoordinasi aksi kemanusiaan yang efektif dan berprinsip, advokasi hak-hak orang yang membutuhkan, mempromosikan kesiapan dan pencegahan, dan memfasilitasi solusi berkelanjutan.

Peran Non Government Organizations (NGOs) yang berdampak atau memberi kontribusi juga terhadap hubungan internasional, dimana biasanya NGOs bekerja dengan atau tanpa agenda politik seperti bantuan kemanusiaan bagi Negara lain. Lebih dari 400 NGOs mengambil bagian dalam setiap aktivitas kemanusiaan, dengan atau tanpa berkonsentrasi dalam politik. Sebagian besar Dana swasta LSM 'berasal dari individu - 88% pada tahun 2012. Perkiraan GHA mengatakan bahwa LSM meningkat US \$ 3,8 miliar pada dana

kemanusiaan pribadi pada tahun 2012, dan US \$ 20.900.000.000 antara tahun 2008 dan 2012.

Secara keseluruhan, LSM mengandalkan Dana pribadi untuk sekitar 50% dari pendapatan kemanusiaan mereka secara keseluruhan - tertinggi untuk semua jenis lembaga - dan ini adalah jenis pilihan penerima untuk semua jenis penyumbang pribadi. Terjadi bencana alam di suatu negara, banyak negara yang langsung mengirimkan berbagai macam bantuan ke negara yang terkena musibah. Berbagai negara saling membantu satu sama lain untuk memajukan perekonomian negara masing-masing dan juga perekonomian dunia.

Selain peran dari dana swasta dan Individu, peran signifikan dalam mengatasi bencana kemanusiaan seperti ini biasanya juga ditanggapi serius oleh negara, salah satunya adalah Inggris yang cukup memberikan perhatiannya dalam mengatasi masalah-masalah bencana kemanusiaan di dunia. Inggris melalui DFID *Department for International Development* telah membantu menangani bencana kemanusiaan di dunia.